



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 37 TAHUN 2025

**TENTANG
BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada peserta didik yang memenuhi syarat;
b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
7. Prestasi akademik adalah kemampuan, kecakapan, dan prestasi yang dapat dinilai ataupun diukur dengan menggunakan tes yang baku.
8. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan dan kecakapan di luar prestasi akademik.
9. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
10. Mahasiswa adalah peserta didik dari Penduduk Daerah yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Desil adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya, yang digunakan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Program Pemerintah Lainnya.
14. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu identitas yang menandakan seseorang mahasiswa sedang menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa berprestasi.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat bagi mahasiswa berprestasi di Daerah;
- c. menekan angka drop out mahasiswa berprestasi karena permasalahan biaya pendidikan;
- d. membantu meringankan beban biaya pendidikan orang tua mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi untuk mendorong aktivitas dan kreativitas mahasiswa.

BAB II

JENIS DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa meliputi :
 - a. beasiswa mahasiswa tidak mampu;
 - b. beasiswa mahasiswa berprestasi;
 - c. beasiswa mahasiswa tenaga pendidik PAUD;
 - d. beasiswa mahasiswa Pascasarjana strata dua (S2); dan
 - e. beasiswa mahasiswa strata tiga (S3).
- (2) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penerima beasiswa mahasiswa tidak mampu per Tahun Anggaran.
- (4) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa tenaga pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 (lima) mahasiswa per Tahun Anggaran.
- (5) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa pascasarjana (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sejumlah 5 (lima) mahasiswa per Tahun Anggaran.
- (6) Jumlah penerima beasiswa mahasiswa strata tiga (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sejumlah 3 (tiga) mahasiswa per Tahun Anggaran.
- (7) Jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyandang disabilitas paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah penerima beasiswa per Tahun Anggaran.

**Bagian Kedua
Sasaran**

Pasal 5

- (1) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang berasal dari keluarga miskin yang berprestasi berdasarkan Data Sosial Ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari desil 1 sampai dengan desil 4.
- (2) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Mahasiswa strata satu (S1), diploma empat (D4) atau diploma tiga (D3) yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (3) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Mahasiswa strata satu (S1) atau diploma empat (D4) Program Studi PAUD yang telah mengabdi pada satuan PAUD.
- (4) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah Mahasiswa Pascasarjana strata dua (S2) yang memiliki prestasi akademik dan / atau non akademik.
- (5) Sasaran Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah Mahasiswa strata tiga (S3) yang memiliki prestasi akademik dan / atau non akademik.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Perguruan Tinggi.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri serendah-rendahnya B atau baik sekali.
- (3) Program studi yang diprioritaskan untuk mendapatkan Beasiswa, meliputi :
 - a. Kesehatan;
 - b. Pertanian;
 - c. Perikanan; atau
 - d. Peternakan.
- (4) Program studi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkembang sesuai kebutuhan Daerah dengan persetujuan Bupati.

**BAB III
SIFAT**

Pasal 7

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan akan dievaluasi setiap tahun.

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama :
 - a. 4 (empat) semester bagi strata dua (S2);
 - b. 8 (delapan) semester bagi strata satu (S1) atau Diploma Empat (D4);
 - c. Paling lama 6 (enam) semester bagi diploma tiga (D3);
 - d. 4 (empat) semester untuk program profesi yang berkelanjutan; atau
 - e. 8 (delapan) semester bagi strata tiga (S3);
- (3) Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa dari Pemerintah Daerah dievaluasi perkembangan akademiknya setiap semester berdasarkan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima) untuk mahasiswa D3,D4 dan S1.
- (4) Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa dari Pemerintah Daerah dievaluasi perkembangan akademiknya setiap semester, berdasarkan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima nol) untuk mahasiswa Pascasarjana dan strata tiga.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Syarat umum untuk mendapatkan Beasiswa adalah :
 - a. penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan bukti daftar ulang dari perguruan tinggi;
 - c. tidak sedang mendaftar beasiswa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu);
 - d. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - e. khusus Aparatur Sipil Negara wajib melampirkan ijin atau tugas belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan kualifikasi pendidikan yang linier sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepegawaian.
- (2) Syarat khusus mendapatkan Beasiswa adalah :
 - a. Beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 1. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun saat mendaftar;
 2. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
 3. Berasal dari rumah tangga miskin bedasarkan Data Sosial Ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
 4. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai 5 minimal 80 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah;

5. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) selama 2 (dua) semester terakhir; dan/atau
6. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten.
- b. Beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 1. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun saat mendaftar;
 2. Lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
 3. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK/sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 minimal 85 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah;
 4. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) selama 2 (dua) semester terakhir; dan/atau
 5. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 10 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang.
- c. Beasiswa mahasiswa tenaga pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 1. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima tahun) tahun saat mendaftar;
 2. Masa Kerja minimal 2 tahun dalam satu Lembaga dan tidak terputus dibuktikan dengan SK sebagai Tenaga Pendidik PAUD;
 3. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
 4. Mendaftar pada Program Studi PAUD;
 5. Bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK/sederajat memiliki prestasi akademik dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 minimal 80 yang dibuktikan dengan fotokopi rapor semester 1 sampai semester 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah; dan/atau
 6. Bagi yang telah berstatus mahasiswa memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) selama 2 (dua) semester terakhir.
- d. Beasiswa mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 1. Berusia maksimal 30 (tiga puluh tahun) tahun saat mendaftar;

2. Lulusan sarjana strata satu atau sederajat yang melanjutkan ke jenjang pascasarjana atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
3. Perguruan Tinggi yang terakreditasi serendah-rendahnya B atau baik sekali dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol); dan/atau
4. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 15 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang.
- e. Beasiswa mahasiswa pascasarjana strata tiga (S3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 1. Berusia maksimal 45 (empat puluh lima tahun) tahun saat mendaftar;
 2. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun saat mendaftar;
 3. Lulusan sarjana strata dua atau sederajat yang melanjutkan ke jenjang strata tiga (S3) atau Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan KTM dan/atau surat keterangan aktif kuliah;
 4. Perguruan Tinggi yang terakreditasi serendah-rendahnya B atau baik sekali dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
 5. Memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Provinsi atau sertifikat Hafal Al-Quran paling sedikit 15 juz atau prestasi keagamaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga yang berwenang; dan/atau
 6. Diutamakan tenaga pendidik yang berasal dari Perguruan Tinggi lokal di Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

- e. Badan Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) Kabupaten Situbondo;
 - f. Perguruan Tinggi/Akademisi; dan
 - g. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Situbondo.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
 - c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (4) Calon penerima Beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo.
- (5) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan besaran pemberian beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan terdiri atas:
 - a. biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal/SPP); dan
 - b. biaya hidup.
- (2) Khusus untuk Mahasiswa penerima Beasiswa pada Perguruan Tinggi di Daerah hanya mendapatkan biaya kuliah.
- (3) Besaran biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.

BAB VI

PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Pemberian Beasiswa dapat dibatalkan, apabila:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
 - b. Dinyatakan Drop Out (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - c. Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
 - d. Menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain;
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana;
 - f. Yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi; dan/atau

- g. Selama dua semester berturut-turut IPK kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima) yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi.
- (2) Jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Beasiswa untuk biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disalurkan langsung kepada rekening Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran Beasiswa karena proses administrasi, maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk sementara.
- (3) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, biaya kuliah dan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan untuk penggantian.

Pasal 13

Persyaratan pencairan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Foto Copy rekening pribadi;
- b. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
- c. Kartu Hasil Studi (KHS), kecuali bagi mahasiswa baru; dan
- d. Bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP) dari Perguruan Tinggi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Anggaran untuk pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Beasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan eksternal baik secara individu maupun kelompok.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 9 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

ttd.

WAWAN SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 37

